



PUTUSAN

Nomor 1587/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSDINAWATI BR. SINULINGGA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 24 September 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahagia No.235 Kelurahan Titi Rantau
Kecamatan Medan Baru Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Rosdinawati Br. Sinulingga ditahan dalam tahanan rumah oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri, walaupun Majelis Hakim telah menerangkan akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum selama persidangan, akan tetapi Terdakwa menolak tidak mau didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1587/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1587/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rosdinawati Br. Sinulingga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan rumah dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa Rosdinawati Br. Sinulingga pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan tepatnya didalam ruangan tamu Apotik Citra Haganta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**melakukan penganiayaan**", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban Sartika Ruliana Br. Sinulingga bersama dengan saksi Sosiawati br. Tarigan (ibu saksi korban) menemui terdakwa Rosdinawati Br. Sinulingga di dalam ruangan tamu Apotik Citra Haganta Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan, dengan tujuan untuk mengantarkan uang panjar lading kepada terdakwa sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah),

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 1587/Pid.B/2021/PN Mdn



kemudian saksi korban dan saksi Sosiawati br. Tarigan serta terdakwa berbicara dan pada saat saksi korban serta saksi Sosiawati br. Tarigan bersama terdakwa berbicara terjadi pertengkaran mulut atau cek cok Karena selisih paham antara terdakwa dan saksi korban terkait hasil pembagian lading sehingga terdakwa yang merasa emosi lalu mendekati saksi korban dan memukul mata kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan kacamata saksi korban pecah dan pipi kanan saksi korban tergores selanjutnya melihat hal itu maka saksi Hendro Eltra Tarigan yang sedang berada di apotik lalu datang meleraikan namun terdakwa yang masih emosi terus mendekati saksi korban dan kemudian terdakwa mencakar bahu kiri saksi korban setelah itu terdakwa duduk kembali, namun tiba-tiba terdakwa melempar cangkir ke arah saksi korban akan tetapi tidak mengenai saksi korban kemudian terdakwa yang merasa tidak merasa puas kemudian melempar tongkat ke arah saksi korban yang mengenai paha sebelah kanan saksi korban. Selanjutnya saksi korban dan saksi Sosiawati Br. Tarigan yang merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi korban yang tidak menerima perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan rasa sakit dan luka bagi tubuh saksi korban lalu melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Medan Baru guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Sartika Ruliana Br. Sinulingga mengalami luka lecet pada pipi kanan atas dengan panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, dijumpai luka lecet pada bahu kiri dengan panjang 8,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan kesimpulan luka yang ada pada tubuh korban diduga disebabkan oleh benda tumpul, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/322/VERUM/VIII/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 Agustus 2020 dari RS. Bhayangkara Tk. II Medan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. M. SyafrinSyahlevi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARTIKA RULIANA BR. SINULINGGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah Keponakan Terdakwa;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Korban bersama dengan ibu kandung Saksi bernama Sosiawati br. Tarigan datang ke Jalan Jamin Ginting Padang Bulan tepatnya di dalam ruangan Apotik Citra Haganta untuk mengantarkan uang panjar ladang kepada Terdakwa sebanyak Rp.47.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat Saksi Korban bersama Ibu Saksi Korban berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena berselisih paham terkait hasil pembagian ladang;
 - Bahwa Terdakwa yang sedang merasa emosi mendekati Saksi Korban dan memukul mata kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan kacamata yang digunakan Saksi Korban pecah dan pipi kanan Saksi Korban tergores;
 - Bahwa saat itu Saksi Hendro Eltra Tarigan yang berada di apotik Citra Haganta melihat kejadian itu langsung berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban, tetapi Terdakwa yang masih emosi mendatangi Saksi Korban dan mencakar bahu kiri saksi korban;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa duduk Kembali, lalu Terdakwa melempar cangkir ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa yang belum merasa puas, melempar tongkat ke arah Terdakwa dan mengenai paha sebelah kanan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban dan Ibu Saksi Korban yang merasa ketakutan segera pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sejumlah luka di pipi kanan, bahu kir dan paha kanan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sependapat dan tidak keberatan;

2. Saksi SOSIAWATI TRAIKAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan saudara dari Saksi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Korban bersama Saksi datang ke Jalan Jamin Ginting Padang Bulan tepatnya didalam ruangan apotik Citra Haganta untuk mengantarkan uang panjar ladang kepada Terdakwa sebanyak Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi Korban terkait hasil pembagian ladang;



- Bahwa saat pertengkaran mulut tersebut, Saksi berada didekat Saksi Korban, dimana Terdakwa yang saat itu emosi mendekati Saksi Korban dan memukul mata kanan Saksi Korban hingga menyebabkan kacamata Saksi Korban dan pipi sebelah kanan korban tercacar;
- Bahwa Saksi Hendro Eltra Tarigan melihat pertengkaran tersebut langsung meleraai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa yang masih emosi masih berusaha mendekati Saksi Korban dan mencakar bahu kiri Saksi Korban, setelah itu, Terdakwa kembali duduk, namun tiba-tiba Terdakwa melemparkan gelas ke arah Saksi Korban dan tidak mengenai Saksi Korban, dan juga Terdakwa melempar tongkat ke arah Saksi Korban dan mengenai para sebelah kanan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sependapat dan tidak keberatan;

3. Saksi MANGASI TAMBUNAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan;
- Bawah pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi berada di rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Ginting No. 181 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor sedang mengunjungi adik Saksi Korban;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi Korban bersama Saksi Sosiawati br Tarigan pulang ke rumah;
- Bahwa dari jarak 3 (tiga) meter, Saksi melihat Saksi Korban bercerita sambil menunjukkan luka di tubuhnya setelah itu Saksi Korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada adik Saksi tentang apa yang diceritakan Saksi Korban sebelumnya;
- Bawa adik Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menanyakan tentang kebenaran yang telah di ceritakan oleh adik Saksi Korban semalam kepada Saksi Korban langsung;
- Bawha Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang lahan, namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban di bagian mata kanan hingga kacamata Saksi Korban pecah dan mencakar pundak kiri Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sependapat dan tidak keberatan;



4. Saksi HENDRO ELTRA TARIGAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi Korban bersama dengan ibu kandungnya bernama SOSIAWATI Br. TARIGAN datang ke rumah Saksi ke Jalan Jamin Ginting Padang Bulan untuk mengembalikan uang panjar ladang kepada Terdakwa sebanyak Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam Apotik Citra Haganta yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa setelah kedatangan Saksi Korban dengan Ibunya, tiba-tiba terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi Korban, sehingga Saksi yang berada di apotik, terkejut, lalu masuk ke dalam rumah dan menyuruh Saksi Korban agar mengecilkan suara jangan bicara kuat-kuat, malu didengar orang lain;
- Bahwa sebab Terdakwa marah karena tidak terima uang yang Saksi Korban berikan, maka terjadi cekcok, sampai terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah sekitar 40 menit Saksi Korban keluar dari ruang tamu dan pamit pulang;

5. Saksi HARIYANI GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib, di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Kecamatan Medah Johor tepatnya di Warung Sosiawati Tarigan;
- Bahwa Saksi melihat melihat kaca mata saksi korban pecah dan ada luka dipipi kanannya ketika Saksi Korban dan Sosiawati Tariga baru turun dari mobil angkutan, saat ditanya Saksi Korban mengatakan habis berantam dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi tidak melihat kejadiannya karena Saksi tidak berada di lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib, Saksi Korban bersama Saksi Sosiawati br. Tarigan datang ke Jalan Jamin Ginting Padang Bulan tepatnya didalam ruangan apotik Citra Haganta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang panjar ladang kepada Terdakwa sebanyak Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi Korban terkait hasil pembagian ladang;
- Bahwa pada saat pertengkaran mulut tersebut, Saksi Sosiawati br. Tarigan berada di dekat Saksi Korban, Terdakwa yang saat itu emosi mendekati Saksi Korban dan memukul mata kanan Saksi Korban hingga menyebabkan kacamata Saksi Korban pecah dan pipi sebelah kanan korban tercahar;
- Bahwa Saksi Hendro Eltra Tarigan melihat pertengekaran tersebut langsung meleraai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa yang masih emosi masih berusaha mendekati Saksi Korban dan mencakar bahu kiri Saksi Korban, dan juga Terdakwa melemparkan gelas ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar tongkat kearah Saksi Korban dan mengenai paha sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa karena takut Saksi Korban dan Saksi Sosiawati br. Tarigan pergi meninggalkan Apotik Citra Haganata tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi ELIEZER TARIGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi adalah abang kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dalam ruang tamu Apotik Citra Haganta Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari anak Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi keributan tersebut terjadi karena masalah warisan orang tua kami;
 - Bahwa benar kami telah berusaha untuk mendamaikan saudara kami, namun dari pihak Abang, menawarkan syarat perdamaian yang tidak sanggup dipenuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sependapat dan membenarkan;

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 1587/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Korban bersama dengan ibu kandung Saksi Korban bernama Sosiawati br. Tarigan datang ke Jalan Jamin Ginting Padang Bulan tepatnya di dalam ruangan apotik Citra Haganta untuk mengantarkan uang panjar ladang kepada Terdakwa sebanyak Rp.47.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa saat Saksi Korban bersama Ibu Saksi Korban berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban karena selisih paham terkait hasil pembagian ladang;
3. Bahwa Terdakwa yang sedang merasa emosi mendekati Saksi Korban, lalu memukul mata kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan kacamata yang digunakan Saksi Korban pecah dan pipi kanan Saksi Korban tergores;
4. Bahwa saat itu Saksi Hendro Eltra Tarigan yang berada di apotik Citra Haganta melihat kejadian itu langsung berusaha melerai Terdakwa dan Saksi Korban, tetapi Terdakwa yang masih emosi mendatangi Saksi Korban dan mencakar bahu kiri Saksi Korban dan juga Terdakwa melemparkan cangkir ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban;
5. Bahwa kemudian Terdakwa yang belum merasa puas, melempar tongkat kearah Terdakwa dan mengenai paha sebelah kanan Saksi Korban, karena ketakutan Saksi Korban dan Ibu Saksi Korban segera pergi meninggalkan lokasi kejadian;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sejumlah luka di pipi kanan, bahu kiri dan paha kanan Saksi Korban;
7. Bahwa Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/322/VERUM/VIII/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 Agustus 2020, dari RS. Bhayangkara Tk. II Medan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. M. Syafrin Syahlevi melakukan pemeriksaan Saksi Korban Sartika Ruliana Br. Sinulingga mengalami luka lecet pada pipi kanan atas dengan panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, dijumpai luka lecet pada bahu kiri dengan panjang 8,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan kesimpulan luka yang ada pada tubuh korban diduga disebabkan oleh benda tumpul;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 1587/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ROSDINAWATI BR. SINULINGGA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, sehat jasmani dan rohani, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan di persidangan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam



delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar sebagai pelaku dari tindak pidana, hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya, maka unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit

Atau Luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Korban Sartika Ruliana Br. Sinulingga dan Saksi Sosiawati Br. Tarigan datang menemui Terdakwa Rosdinawati Br. Sinulingga ke Apotik Citra Haganta untuk mengantarkan uang panjar ladang kepada Terdakwa sebanyak Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Saksi Korban Sartika Ruliana Br. Sinulingga, Saksi Sosiawati br. Tarigan dan Terdakwa sedang berbicara tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban perihal hasil pembagian ladang, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan memukul mata kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan kacamata saksi korban pecah dan pipi kanan Saksi Korban tercacar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendro Eltra Tarigan yang melihat hal tersebut datang melrai Terdakwa dan Saksi Korban, namun saat itu Terdakwa tetap mendekati Saksi Korban dan mencakar bahu kiri Saksi Korban dan juga tiba-tiba Terdakwa melempar cangkir ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Terdakwa melempar tongkat dan mengenai paha sebelah kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa ketakutan dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi Korban tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rasa sakit dan luka di tubuh Saksi Korban, lalu membuat laporan kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Baru;

Menimbang, Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/322/VERUM/VIII/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 Agustus 2020 dari RS. Bhayangkara Tk. II Medan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. M. Syafrin Syahlevi melakukan pemeriksaan saksi korban Sartika Ruliana Br. Sinulingga mengalami luka lecet pada pipi kanan atas dengan panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, dijumpai luka lecet pada bahu kiri dengan panjang 8,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan kesimpulan luka yang ada pada tubuh korban diduga disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban belum melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa main hakim, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luka lecet pada bahu kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian, namun Terdakwa tidak sanggup memenuhi apa yang diinginkan oleh Saksi Korban dalam perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 1587/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSDINAWATI BR. SINULINGGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 1587/Pid.B/2021/PN Mdn